



BUPATI GOWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 04 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 28 seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 06) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 Nomor 3);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah
Rp.1.339.477.079.210,- bertambah sejumlah Rp.99.196.127.400,- sehingga menjadi
Rp. 1.438.673.206.610,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
a.	Semula	Rp. 1.339.477.079.210,-	
b.	Bertambah	Rp. 99.196.127.400,-	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 1.438.673.206.610,-</u>
2.	Belanja		
a.	Semula	Rp. 1.378.785.522.998,-	
b.	Bertambah	Rp. 190.560.334.234,59,-	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.569.345.857.232,59,-</u>
	(Defisit) setelah Perubahan		Rp. -130.672.650.622,59
3	Pembiayaan		
a.	Penerimaan		
1.	Semula	Rp. 39.308.443.788,-	
2.	Bertambah	Rp. 108.096.152.765,79,-	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 147.404.596.553,79,-</u>
b.	Pengeluaran		
1.	Semula	Rp. -,-	
2.	Bertambah	Rp. 16.731.945.931,20,-	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 16.731.945.931,20,-</u>
	Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 130.672.650.622,59
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp -,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Semula	Rp. 131.694.496.577,-	
2.	Bertambah	Rp. 15.589.279.881,-	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		<u>Rp.147.283.776.458,-</u>
b.	Dana Perimbangan		
1.	Semula	Rp. 892.558.037.112,-	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 65.533.541.564,-	
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		<u>Rp.958.091.578.676,-</u>
c.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah		
1.	Semula	Rp. 315.224.545.521,-	
2.	Bertambah	Rp. 18.073.305.955,-	
	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan		<u>Rp.333.297.851.476,-</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 61.825.635.430,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 3.850.000.000,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 65.675.635.430,-

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp. 42.953.041.292,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 5.336.828.000,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp.48.289.869.292,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 2.875.000.000,-	
2. Berkurang	<u>Rp. 550.000.000 -,-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 3.425.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp 24.040.819.855,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 5.852.451.881,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. <u>29.893.271.736,-</u>

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

1. Semula	Rp 18.743.229.112,-	
2. Bertambah	<u>Rp 5.282.453.564,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 24.025.682.676,-

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp.795.078.108.000,-	
2. Berkurang	<u>Rp. --,-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 795.078.108.000,-

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp. 78.736.700.000,-	
2. Berkurang	<u>Rp. 60.214.570.000,-,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 138.951.270.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	-,-	
2. Berkurang	Rp.	-,-	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp.	-

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	-,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. --,-</u>		
Jumlah dana Darurat setelah Perubahan		Rp.	-

c. Dana bagi hasil pajak

1. Semula	Rp. 53.544.436.876,-	
2. Bertambah	<u>Rp. --,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 53.544.436.876,-,-

d. Dana Penyusaaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.228.976.436.925,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 18.619.644.075,-</u>	
Jumlah dana Penyusaaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp.247.596.081.000,-

e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. Semula Rp. 32.703.671.720,-

2. Berkurang Rp. - 546.338.120,-

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau
dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 32.157.333.600,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 2 terdiri dari :

a. Belanja tidak Langsung

1. Semula Rp. 863.773.894.625,87,-

2. Bertambah Rp. 43.754.931.732,59,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 907.528.826.358,46,-

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 515.011.628.372,13,-

2. Bertambah Rp. 146.768.884.502,-

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 661.780.512.874,13,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 744.118.380.057,88,-

2. Bertambah Rp. 15.209.965.944,69,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 759.328.346.002,57,-

b. Belanja bunga

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah Rp. -,-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -,-

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -,-

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. -,-

d. Belanja hibah

1. Semula Rp. 21.000.000.000,-

2. Bertambah Rp. 4.030.000.000,-

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 25.030.000.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp. 401.050.000,-

2. Bertambah Rp. 1.033.000.00,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.434.050.000,-

f. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp. 1.675.443.700,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 1.675.443.700,-

g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp. 96.079.020.867,99,-

2. Berkurang Rp. 22.313.214.987,05,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 118.392.235.855,04

h. Belanja tidak terduga

1. Semula Rp. 500.000.000,-

2. Bertambah Rp. 594.942.486,85,-

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.094.942.486,85

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.21.230.486.203,94,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 1.342.659.392,-,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.22.573.145.595,94,-
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp. 201.598.270.439,98,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 23.965.636.762,91,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp.225.563.907.202,89,-
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp. 292.182.871.728,21,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 121.798.414.661,09,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp.413.981.286.389,30,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.147.404.596.553,79,-		
1. Semula	Rp. 39.308.443.788,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 108.096.152.765,79,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 147.404.596.553,79,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 16.731.945.931,20,-,-		
1. Semula	Rp. -,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 16.731.945.931,20,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 16.731.945.931,20,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.147.404.596.553,79,-		
1. Semula	Rp. 39.308.443.788,-	
2. Bertambah	<u>Rp. 108.096.152.765,-</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 147.404.596.553,79,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp -,-		
1. Semula	Rp -,-	
2. Bertambah	<u>Rp. -,-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. -,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. -,-
d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah Rp. -		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. -,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -,-		
1. Semula	Rp.. -,-	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -,-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan		Rp. -,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -		
1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp. -

g. Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 sejumlah Rp. -

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp.-

Jumlah Pengembalian Pajak Penghasilan

Pasal 21 setelah Perubahan

Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -,-

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah Rp.-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. -,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.597.496.000,-

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah Rp.-

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Setelah Perubahan

Rp. 597.496.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.4.132.234.530,-

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah Rp. 4.132.234.530,-

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan

Rp.4.132.234.530,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 3.758.994.593,-

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.758.994.593,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan

Rp. 3.758.994.593,-

e. Sisa Dana sejumlah Rp. 8.243.220.808,20

1. Semula Rp. -,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.243.220.808,20

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan

Rp. 8.243.220.808,20

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah
- j. Lampiran X Daftar dana cadangan

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Oktober 2015

Pj. BUPATI GOWA,



MUH. SIDIK SALAM

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 38
